




PUTUSAN

Nomor 0360/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 18 September 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Rt .06 Rw. 007
Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx,
Kota Tangerang, Provinsi Banten, sebagai
“**Pemohon**” ;

M E L A W A N

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Tangerang, 23 September 1989, agama Islam, pekerjaan Perawat, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kontrakan Ibu Haji
Pxxx Kp.Xxxxx xxxxxx xxxx (samping Starbucks
Coffe) Rt. 013 Rw. 005 No.9 Kelurahan
XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota
Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai
“**Termohon**” ;

Pengadilan Agama tersebut diatas ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan-keterangan di persidangan ;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dibawah Register nomor : 0360/Pdt.G/2023/PA-Tgrs tanggal 12 Januari 2023 telah mengajukan permohonan *cerai talak* terhadap Termohon berdasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut :

TENTANG PERMASALAHANNYA

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Senin tanggal 24 April 2017, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 07 November 2022;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di Kontrakan Ibu Haji Pxxx Kp.Xxxxx xxxxxx xxxx (Samping Starbucks Coffe) Rt.013 Rw.005 Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - 1) Anak, P, umur 4 tahun;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak Bulan Januari tahun 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan:
 - 4.1. Termohon kurang patuh terhadap Pemohon;
 - 4.2. Termohon selalu merasa kurang dalam hal per ekonomian;
 - 4.3. Antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa terjalin komunikasi yang baik lagi;



5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada Juni 2022, yang mana Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama terakhir. Sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;
6. Bahwa akibat tersebut di atas Pemohon telah menderita lahir batin dan Pemohon tidak ridho atas perlakuan Termohon terhadap Pemohon serta Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon oleh karenanya Pemohon berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;
7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati kepada pihak yang berperkara agar rukun kembali dan tetap membina rumah tangga seperti sedia kala, namun tidak berhasil ;

Bahwa berdasarkan PERMA RI Nomor : 01 Tahun 2016 menyek gketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya lewat mediasi dengan bantuan Mediator ;

Bahwa untuk memperlancar proses dimaksud Majelis Hakim berdasarkan surat penetapan tertanggal 09 Februari 2023 telah menetapkan dan menunjuk **Khaeron Sirin, S.Ag., MA., MDC., CM** selaku Mediator ;

Bahwa selanjutnya Mediator sebagaimana dalam laporannya tertanggal 16 Februari 2023 telah melaporkan kepada Majelis Hakim bahwa upaya mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil, meskipun demikian Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon serta tidak ada perubahan dalam surat permohonannya tersebut ;

Bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut diatas, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena pada persidangan berikutnya Termohon tidak datang lagi menghadap di persidangan ; ;

Bahwa selanjutnya Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah menyerahkan bukti-bukti surat, yaitu :



1. Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal, An. **PEMOHON** (Pemohon), telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.1) ;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 07 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx Kabupaten Bogor, telah bermeterai cukup dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.2) ; bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi, yaitu :

1. **Saksi 1**, mengaku sebagai ibu kandung Pemohon memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa saksi kenal dengan Termohon, selaku isteri Pemohon ; mereka telah dikaruniai keturunan 1 orang anak ; keadaan rumah tangga mereka yang saksi ketahui pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 1 tahun belakangan ini mereka sering cekcok sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran ; saksi pernah mendengar langsung mereka cekcok, Pemohon juga suka curhat kepada saksi ; penyebabnya karena Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon suka berkata kasar dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon ; saksi sudah menasehati mereka, namun tidak berhasil ; mereka telah pisah rumah sejak kurang lebih 7 bulan yang lalu ; menurut saksi mereka sudah tidak dapat bersatu lagi membina rumah tangga ;
2. **Saksi 2**, mengaku sebagai ayah sambung Pemohon memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa saksi kenal dengan Termohon, selaku isteri Pemohon ; mereka telah dikaruniai keturunan 1 orang anak ; keadaan rumah tangga mereka yang saksi ketahui pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 1 tahun belakangan ini mereka sering cekcok sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran ; saksi pernah mendengar langsung mereka cekcok, Pemohon juga suka curhat kepada saksi ; penyebabnya karena



Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon suka berkata kasar dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon ; saksi sudah menasehati mereka, namun tidak berhasil ; mereka telah pisah rumah sejak kurang lebih 7 bulan yang lalu ; menurut saksi mereka sudah tidak dapat bersatu lagi membina rumah tangga ;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan berdasarkan hasil mediasi, Pemohon akan memberikan nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah), mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan nafkah untuk 1 orang anak setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dengan tambahan 10 % per tahun ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan, lalu menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana dalam permohonannya ;

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini ditunjuk saja hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang isi dan maksudnya telah turut dipertimbangkan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali dan tetap membina rumah tangga seperti sedia kala, namun tidak berhasil, dengan demikian perintah pasal 65 dan 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa begitu pula Mediator **Khaeron Sirin, S.Ag., MA., MDC., CM**, sebagaimana dalam laporannya tertanggal 16 februari



2023 telah melaporkan kepada Majelis Hakim bahwa upaya mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, dan telah terbukti bahwa Pemohon adalah orang yang memiliki hak dan kualitas (*legal standing*) sebagai pihak untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 di persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi keluarga dari pihak Pemohon, yaitu **Saksi 1** (ibu kandung Pemohon) dan **Saksi 2** (ayah sambung Pemohon) ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis, baik yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon, begitu pula saksi-saksi yang diajukan oleh keduanya, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta keterangan-keterangan yang disampaikan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian yang satu dengan yang lainnya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut yang dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim pada intinya turut menguatkan dalil-dalil Pemohon tentang ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon suka berkata kasar dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon ; mereka tidak dapat melakukan hak dan kewajiban masing-masing ; mereka telah dinasehati dan didamaikan tapi tidak berhasil, dan puncaknya mereka telah pisah rumah sejak kurang lebih 7 bulan yang lalu hingga sekarang tidak pernah kumpul lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dari pihak Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta



hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti tidak harmonis lagi hati keduanya telah pecah yang sulit untuk disatukan kembali, dan puncaknya mereka telah pisah rumah sejak 7 bulan yang lalu sampai saat ini tidak pernah bersatu kembali, sehingga untuk merajut mawaddah warahmah dalam rumah tangga yang sakinah sudah sulit dicapai dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang didalamnya selalu diliputi oleh suasana percekocan dan atau pertengkaran yang terus berkepanjangan sangat dikhawatirkan akan berdampak timbulnya bencana dan penderitaan bagi salah satu pihak atau bahkan keduanya. Oleh karena itu rumah tangga demikian sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan perselisihan, dan atau apa yang menjadi penyebab perselisihan itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan yang berkepanjangan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon telah mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka, Pemohon bersikukuh dengan keinginannya berpisah dari Termohon, sementara Termohon bertahan dengan sikapnya ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon. Dua keinginan yang berbeda dan saling bertolak belakang, menurut Majelis Hakim tentu sangatlah sulit mencapai kedamaian dan ketenangan bersama dalam membangun kebersamaan menuju bahtera rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah ;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya (vide pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ternyata salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah tidak dapat lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memikul kewajiban-kewajiban luhur tersebut, oleh karena itu perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan

Menimbang, bahwa agama Islam lebih memilih lembaga perceraian manakala keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, nasehat serta upaya damai secara maksimal tidak lagi membawa manfaat yang menyebabkan hubungan suami isteri terasa hampa, tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi jalinan kasih sayang, serta tidak lagi saling memiliki dan saling membutuhkan. Dalam keadaan demikian, mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon sama saja halnya menghukum mereka berada dalam penjara yang berkepanjangan. Sikap demikian sangatlah bertentangan dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Pemohon tetap menunjukkan sikap dan tekadnya untuk menceraikan Termohon serta tidak ada upaya konkrit dari mereka untuk kembali rukun dan bersatu, hal mana menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Termohon dan itu berarti antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin sehingga perkawinannya sudah tidak utuh lagi ;

Menimbang, bahwa sejatinya sebuah perceraian sedapat mungkin haruslah dihindari terlepas dari apapun permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri. Akan tetapi agama Islam memilih lembaga perceraian manakala keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan nasehat serta usaha damai secara maksimal tidak lagi membawa manfaat yang menyebabkan hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon terasa hampa. Mempertahankan perkawinan mereka sama artinya menghukum salah satu pihak atau bahkan keduanya berada dalam penjara yang berkepanjangan. Sikap demikian sangat bertentangan dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i yaitu Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi:

9



عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَإِنْ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) Thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada apa yang telah dipertimbangkan diatas, permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum dan telah cukup alasan, oleh karena itu permohonan Pemohon atas alasan telah terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang terus berkepanjangan dipandang telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP. nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon atas pertanyaan Majelis Hakim menyatakan berdasarkan hasil mediasi, Pemohon akan memberikan nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah), mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan nafkah untuk 1 orang anak setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dengan tambahan 10 % per tahun. Oleh karena itu Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memenuhi segala kewajibannya sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

10



1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan ;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa berupa uang sebesar Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan ;
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah 1 orang anak Pemohon dan Termohon setiap bulannya minimal sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dengan tambahan 10 % per tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai mereka dewasa atau mandiri ;
6. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 M. bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1444 H. oleh kami *Drs. H. Musifin, MH.* sebagai Hakim Ketua, *Drs. H. Zaenal Musthofa, SH., MH.* dan *Dra. Hj. Aprin Astuti, M.SI* masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dibantu oleh *Pusparini, SH., MH.* sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan diluar hadirnya Termohon ;

Hakim Ketua,



Drs. H. MUSIFIN, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. ZAENAL MUSTHOFA, SH., MH. Dra. Hj. APRIN ASTUTI, M.SI

Panitera Pengganti,

PUSPARINI,

SH., MH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp.	75.000,-
3. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	755.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	900.000,-

(sembilan ratus ribu rupiah)